

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penulisan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tindakan yang telah dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer atau *freight container* dalam rute Surabaya menuju Ambon yakni PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Meratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines secara sah dan menyakinkan telah melakukan perjanjian penetapan harga. Dimana perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh terlapor dilakukan dengan cara mengeluarkan surat penetapan tarif, bahwa surat penetapan tarif yang dikeluarkan oleh keempat perusahaan pelayaran tersebut sangat serupa dalam isi, besaran harga, tanggal efektif, dan tanggal dikeluarkannya surat tersebut. Sehingga dalam pembuktian terjadinya perjanjian penetapan harga tersebut maka digunakannya bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai bukti petunjuk dapat membuktikan terjadinya perjanjian penetapan harga tersebut. Bahwa bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) ini menunjukkan bukti komunikasi dan bukti ekonomi dimana dapat membuktikan terjadinya komunikasi secara tidak langsung untuk bersepakat dalam penetapan harga. Dan menunjukkan analisis ekonomi atas perilaku pelaku usaha yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa dengan dilakukannya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer atau *freight container* memiliki dampak yang besar. Dimana dikeluarkannya surat penetapan tarif tersebut berdampak sektor logistik menjadi penyumbang inflasi di Kota Ambon yang membuat Provinsi Maluku memberikan inflasi tertinggi di Indonesia. Serta dampak yang dirasakan langsung terjadi pada konsumen pengguna jasa uang tambang kontainer yang merasa terjadi perubahan harga yang sangat signifikan dan kemahal. Dimana mengakibatkan mereka mau tidak mau harus menerima harga tersebut dikarekna tidak ada pilihan lain. Dan bagi keempat perusahaan pelayaran tersebut, mereka mendapatkan pergerakan harga yang sangat signifikan dimana

harga setelah dikeluarkannya surat tersebut memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dengan nilai sebelum dikeluarkannya surat penetapan tarif tersebut.

B. Saran

Penulis memandang perlunya Pemerintah untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna memberlakukan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dan KPPU hanya mengandalkan dari Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal itu dikarenakan pembuktian suatu tindakan perjanjian penetapan harga atau bahkan kartel sangatlah sulit perihal pembuktiannya dikarenakan tidak berwenangnya KPPU untuk menyita, menggeledah, dan menyadap.

Penulis berharap kepada Kementrian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan penataan dan pengawasan atas perilaku perusahaan pelayaran agar terjadi persaingan usaha yang sehat sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat persaingan usaha yang tidak sehat.